



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 34/HM.04.01/2023  
NOMOR : 2788.1/PM.04/SJ/9/2023  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAAN  
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-09-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ICHSAN FUADY**, selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/TPA Tahun 2023, tanggal 13 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, berkedudukan di Jln. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan untuk melakukan mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 0800/K.BAWASLU/KP.04.00/X/2019 dan Nomor: 34/K/KS/X/2019 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pertukaran Data dan Informasi dan Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara.

PIHAK I	
PIHAK II	

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. penginputan dan pemutakhiran data dugaan pelanggaran netralitas pada Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT); dan
- c. penanganan dan tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran netralitas.

**Pasal 3**


**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan informasi dan data dukung yang valid atas pengaduan pelanggaran netralitas dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  1. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
  2. melakukan penginputan dan pemutakhiran hasil penanganan netralitas dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  3. melakukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran netralitas bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

**Pasal 4**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dukungan dalam penanganan pelanggaran netralitas dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

PIHAK I	
PIHAK II	

1. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. memberikan informasi dan data dukung yang valid atas rekomendasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada **PIHAK KESATU**; dan
3. menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas bersama-sama dengan kantor pusat dan/atau kantor regional **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan

PIHAK I	
PIHAK II	

tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 7**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

##### **a. PIHAK KESATU**

Direktur Pengawasan dan Pengendalian III  
Badan Kepegawaian Negara  
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur  
Telp. : (021)8093008 ext. 4011  
Email : wasdal@bkn.go.id

##### **b. PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Jalan. M.H Thamrin No. 14 Jakarta Pusat  
Telp. : (021) 3905889 / 39907911  
Email : penangananpelanggaran@bawaslu.go.id

PIHAK I	
PIHAK II	

## Pasal 9

### KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
  - a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
  - b. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
  - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan

PIHAK I	
PIHAK II	

hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.

- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

## **Pasal 10**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.

PIHAK I	
PIHAK II	

- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 11**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pertukaran data secara elektronik ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

#### **PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	<i>PA</i>
PIHAK II	<i>↓</i>

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**IMAS SUKMARIAH**

**PIHAK KEDUA,**

Handwritten signature of Ichsan Fuady.

**ICHSAN FUADY**

PIHAK I	
PIHAK II	